



**PUTUSAN**  
**Nomor 02-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**  
**(Provinsi Banten)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Hati Nurani Rakyat** yang diwakili oleh:

- 1 Nama : **Jenderal (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H., M.M.**  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat Kantor : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat.
2. Nama : **Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat Kantor : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberi kuasa kepada Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H.; Gusti Randa Malik, S.H., M.H.; H. Taufik Hais, S.H.; DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.; Dr. Rufinus Hotmaulana, S.H., M.M., M.H.; Beriawan Pebriz, S.H.; H. Irwan Hadiwinata, S.H., SpN., M.H.; Krismawan, S.H.; C. Suhadi, S.H.; Arsi Divinubun, S.H.; Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.; Hadi Wahyudi, S.H.; Kristiawanto, S.H.I., M.H.; Teddi Adriansyah, S.H., M.H.; Mahfud, S.H.; Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H.; Zenuri Makhrodji, S.H.; Haryandarujati, S.H.; Fadzri Apriliansyah, S.H.; Riyandi Regend, S.H.; Bambang Sugiono, S.H.; Aziz Fahri Pasaribu, S.H.; Muhammad Ibnu, S.H.; Badrul Munir, S.H., S.Ag.; kesemuanya adalah para Advokat dan Asistennya yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Karang No. 7 Jakarta Pusat, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Partai HANURA peserta Pemilu Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014  
Nomor Urut 10.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

### **Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1188/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut



Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Banten dicatat dengan Nomor 02-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten - Kota, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.55 WIB dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;





- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 *juncto* Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan



Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten - Kota Tahun 2014 bertanggal 25 -3- 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 10;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 Pukul 23.51 WIB.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat





3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*e-mail*) atau faksimili;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.00 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### PEROLEHAN SUARA DI PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

##### DAPIL TANGERANG IV PEROLEHAN SUARA DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KE ANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG DAPIL IV SEBAGAI BERIKUT:

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Hanura Kota Tangerang 4	9.852	10.712	860	P.10.1 s.d. P.10.8
2	Nasdem Kota Tangerang 4	10.342	10.060	282	P.10.1 s.d. P.10.8

#### Kesimpulan:

Apabila dalam permohonan Pemohon (Partai Hanura) pada Dapil Kota Tangerang 4 dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai Hanura menjadi 9.852 suara ditambah 860 suara sehingga menjadi 10.712 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai Hanura pada Dapil Kota Tangerang 4 akan memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota



## PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, di mohon mahkamah konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.
3. Mengembalikan suara Partai Hanura untuk seluruhnya di Dapil Kota Tangerang 4 sehingga menjadi 10.712 suara;
4. Menetapkan perolehan suara Partai Hanura sebesar 10.712 suara dan dengan demikian memperoleh 1 (satu) kursi DPRD kabupaten/kota dari Dapil Kota Tangerang 4.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P- 10.1 sampai dengan P-10.23, dan alat bukti tambahan yang diberi tanda P-10.24 adalah sebagai berikut.

1. Bukti P-10.1 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Kelurahan Cipete
2. Bukti P-10.2 : Fotokopi Model C1 TPS 13 Kelurahan Cipete
3. Bukti P-10.3 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Kelurahan Kunciran
4. Bukti P-10.4 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Kelurahan Kunciran
5. Bukti P-10.5 : Fotokopi Model C1 TPS 25 Kelurahan Kunciran Indah
6. Bukti P-10.6 : Fotokopi Model C1 TPS 32 Kelurahan Kunciran Indah
7. Bukti P-10.7 : Fotokopi Model C1 TPS 43 Kelurahan Kunciran Indah
8. Bukti P-10.8 : Fotokopi Model C1 TPS 51 Kelurahan Kunciran Indah
9. Bukti P-10.9 : Fotocopy Model C1 TPS 1 Kelurahan Panunggangan Timur



10. Bukti P-10.10 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Kelurahan Kunciran Jaya
11. Bukti P-10.11 : Fotokopi Model C1 TPS 12 Kelurahan Kunciran Jaya
12. Bukti P-10.12 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Kelurahan Cipete
13. Bukti P-10.13 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Kelurahan Kunciran
14. Bukti P-10.14 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Kelurahan Kunciran
15. Bukti P-10.15 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Kelurahan Kunciran Indah
16. Bukti P-10.16 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Kelurahan Kunciran Indah
17. Bukti P-10.17 : Fotokopi Model C1 TPS 32 Kelurahan Kunciran Indah
18. Bukti P-10.18 : Fotokopi Model C1 TPS 51 Kelurahan Kunciran Indah
19. Bukti P-10.19 : Fotokopi Model C1 TPS 56 Kelurahan Kunciran Indah
20. Bukti P-10.20 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Kelurahan Panunggangan Timur
21. Bukti P-10.21 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Kelurahan Panunggangan Timur
22. Bukti P-10.22 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Kelurahan Kunciran Jaya
23. Bukti P-10.23 : Fotokopi Model C1 TPS 56 Kelurahan Kunciran Jaya
22. Bukti P-10.24 : Fotokopi Model EB-2 Pernyataan keberatan saksi di KPU Kota Tangerang

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Abdullah

- Saksi adalah Partai di Kelurahan Kunciran Indah
- Rekapitulasi di Kelurahan Kunciran Indah dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014, pk.07.00 s.d. 00.30 dan dilanjutkan kembali pada tanggal 15 sampai pukul 23.00.
- Ada penambahan suara Partai Nasdem di TPS 25 sebanyak 1 suara, di TPS 32 sebanyak 104 suara (P-10.5) di TPS 43 sebanyak 8 suara, di TPS





51 sebanyak 17 suara, sehingga total penambah suara Partai Nasdem sebanyak 130 suara.

- Saksi mengajukan protes namun tidak direspon.
- Saksi tidak diberikan Formulir D-1.
- Ada rekapitulasi ulang yang tidak resmi pada 17 April 2014 dan saksi tidak diundang.
- Setelah rekapitulasi ulang, saksi meminjam Formulir D-1 dari partai lain dan jumlah suara Partai Hanura sebanyak 1.610 dari semula menurut Formulir C-1 saksi adalah 1.977 sehingga ada pengurangan sebanyak 367.
- Pada rekap tanggal 14 dan 15 April 2014 suara Partai Hanura sebanyak 1.977.
- Tidak ada saksi dari partai lain pada rekap ulang karena dilakukan malam hari.
- Saksi mendapatkan Formulir I D-1 selanjutnya melakukan crocek ulang terhadap suara Partai Hanura di Kelurahan Cipete dan ditemukan terjadi penambahan suara Partai Nasdem di TPS 1 sebanyak 3 suara dan di TPS 13 sebanyak 3 suara.
- Ada pengurangan suara Partai Hanura di TPS 1 Kelurahan Cipete sebanyak 100 suara dari semula menurut C-1=122 suara menjadi 2 suara (P-10.12).
- Di Kelurahan Kunciran ada dua TPS yang bermasalah, yaitu TPS 2 dan TPS 5.
- Di TPS 2 C-1-nya 1 suara, sedangkan di Formulir D-1-nya=27 suara, selisih 26 dengan alat bukti P-10.33 dan Pengurangan suara Partai Hanura sebanyak 100 suara. Formulir C-1=113 suara, sedang di Formulir D-1=13 suara.
- Di TPS 5, ada pengurangan suara Partai Hanura, C-1=126, sedangkan di Formulir D-1-nya 89 suara, selisihnya 37 suara.
- Di Kelurahan Kunciran ada dua TPS yang bermasalah, yaitu TPS 1 pengurangan terhadap Partai Hanura, Formulir C-1=96 sedangkan di model D-1-nya 11 suara, selisih suara 85 suara dan TPS 4 Formulir C-1-nya 90 suara sedangkan di Formulir D-1-nya 0, selisih suara 90.



- Kelurahan Kunciran Jaya, Di TPS 11 Partai Hanura dikurangi, di Formulir C-1-nya=63 suara, sedangkan di Formulir D-1-nya=26 suara, selisih 37 suara.
- Di Kunciran Jaya TPS 12 model C-1=35 suara, sedangkan di Formulir I D-1-nya=11 suara, selisih 24. Jumlah keseluruhan Partai Hanura dari 5 kelurahan tersebut yang dikurangi Partai Hanura total jumlahnya 860 suara.
- Terdapat penambahan suara Partai Nasdem dari lima kelurahan sebanyak 282 suara.

## **2. Karmadi Nawiran**

- Saksi adalah saksi Partai Hanura di KPU Kota Tangerang
- Saksi mengajukan keberatan kepada KPU Kota Tangerang terkait dengan pembongkaran kotak suara pada malam hari, pukul 23.30 WIB di Kelurahan Kunciran Indah.
- Saksi meminta penghitungan ulang atau pemilihan ulang.
- Saksi membuat keberatan secara tertulis.

## **3. Teguh Bachtiar**

- Saksi adalah Relawan Partai Hanura di Kelurahan Kunciran Indah)
- Saksi bertugas mencari data Formulir C-1 di TPS-TPS.
- C-1 berupa catatan-catatan di TPS.
- Saksi mencatat hasil perolehan suara di TPS-TPS.
- Saksi merekam video kejadian penghitungan ulang secara tidak resmi di Kelurahan Kunciran Indah pada tanggal 17 April 2014.
- Saksi melihat Ulumuddin (ketua panwascam Kecamatan Pinang), Jayadi (Ketua PPS Kelurahan Kunciran Indah), Nazaruddin (anggota PPS Kelurahan Kunciran Indah), Nahrawi (PPL Kelurahan Kunciran Indah), Tono (PPL Kelurahan Kunciran Indah).
- Saksi melihat jual beli Formulir C-1 antara Ulumuddin (ketua panwascam Kecamatan Pinang) dengan Caleg Provinsi Ahmad Kahfi di Rumah Ahmad Kahfi pada pukul 19.00.
- Saksi mengetahui informasi jual beli Formulir C-1 dari Ahmad Kahfi.
- Saksi tidak mengetahui berapa harga Formulir C-1.



**DAPIL KOTA TANGERANG III PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) TANGERANG PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KE ANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG DAPIL 3 (TIGA) SEBAGAI BERIKUT**

**REKAPITULASI SELISIH SUARA PARTAI DAPIL 3 KOTA TANGERANG**

NO	KOTA	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH		ALAT BUKTI
		PDIP	HANURA	PDIP	HANURA	PDIP	HANURA	
1	Tangerang Dapil 3	8671	8130	8543	8130	128	0	P.10.1- P.10.12

**REKAPITULASI SELISIH BPP DAPIL 3 KOTA TANGERANG**

NO	KOTA	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	ALAT BUKTI
1	Tangerang	16,189	17,785	1,596	P.10.11 & P.10.12

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	Hanura Kota hanura Tangerang 3	8.130	8.130	0	P.10.33
2	PDIP Kota Tangerang 3	8.671	8.543	128	P.10.33

**ALAT-ALAT BUKTI**

- P.10.1. Berupa Formulir C1 TPS 4 Kelurahan Karang Sari membuktikan tentang adanya penggelembungan suara PDIP sebesar 100 suara.
- P.10.2. Berupa Formulir C1 TPS 9 Kelurahan Karang Sari membuktikan tentang adanya penggelembungan suara PDIP sebesar 8 suara.
- P.10.3. Berupa Formulir C1 TPS 38 Kelurahan Karang Sari membuktikan tentang adanya penggelembungan suara PDIP sebesar 6 suara.
- P.10.4. Berupa Formulir C1 TPS 20 Kelurahan Mekar Sari membuktikan adanya penggelembungan suara PDIP sebesar 5 suara.
- P.10.5. Berupa Formulir C1 TPS 14 Kelurahan Kedaung Wetan membuktikan adanya penggelembungan suara PDIP sebesar 6 suara.





- P.10.6. Berupa Formulir C1 TPS 7 Kelurahan Batu Sari membuktikan adanya penggelembungan suara PDIP sebesar 3 suara
- P.10.7. Berupa Formulir D1 Kelurahan Karang Sari membuktikan adanya penggelembungan suara PDIP sebesar 114 suara
- P.10.8. Berupa Formulir D1 Kelurahan Mekar Sari membuktikan adanya penggelembungan suara PDIP sebesar 5 suara
- p. 10.9. Berupa Formulir D1 Kelurahan Kedaung Wetan membuktikan adanya penggelembungan suara PDIP sebesar 6 suara
- P.10.10. Berupa Formulir D1 Kelurahan Batu Sari membuktikan adanya penggelembungan suara PDIP sebesar 3 suara
- P.10.11. Berupa Formulir DA-1 Kecamatan Batu Ceper membuktikan adanya pengurangan suara sah dan tidak sah sebesar 11.617 suara
- P.10.12. Berupa Formulir DB-1 KPU Kota Tangerang membuktikan adanya pengurangan suara tidak sah sebesar 1.149 suara

*Kesimpulan:*

Apabila dalam Permohonan pemohon(Partai Hanura) pada Dapil Tangerang 3 (tiga) dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai Hanura menjadi 8.130. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai Hanura pada Dapil Tangerang 3 akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten/Kota. Akibat penggelembungan suara dari Partai PDIP dengan suara 8.671 suara di kurang 128 maka menjadi 8.543 suara.

**PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.



3. Menetapkan perolehan suara partai Hanura di Dapil Tangerang 3 sebesar 8.130. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai Hanura pada Dapil Tangerang 3 akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten/Kota

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P- 10.1 sampai dengan P-10.12 adalah sebagai berikut.

- 1 Bukti P.10.1 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 4 Kelurahan Karang Sari;
- 2 Bukti P.10.2 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 9 Kelurahan Karang Sari;
- 3 Bukti P.10.3 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 38 Kelurahan Karang Sari;
- 4 Bukti P.10.4 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 20 Kelurahan Mekar Sari;
- 5 Bukti P.10.5 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 14 Kelurahan Kedaung Wetan;
- 6 Bukti P.10.6 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 17 Kelurahan Batu Sari;
- 7 Bukti P.10.7 : Fotokopi Formulir D-1 Kelurahan Batu Sari;
- 8 Bukti P.10.8 : Fotokopi Formulir D-1 Kelurahan Mekar Sari;
- 9 Bukti P.10.9 : Fotokopi Formulir D-1 Kelurahan Kedaung Wetan;
- 10 Bukti P.10.10 : Fotokopi Formulir D-1 Kelurahan Batu Sari;
- 11 Bukti P.10.11 : Fotokopi Formulir DA-1 Kecamatan Batu Ceper;
- 12 Bukti P.10.12 : Fotokopi Formulir DB-1 Kota Tangerang.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Budi Kurniawan

- Saksi adalah Tim Pencari Data di Kelurahan Mekar Sari, Kelurahan Kedong Wetan, dan Kelurahan Batu Sari)
- Jumlah TPS di Kelurahan Kelurahan Mekar Sari, Kelurahan Kedong Wetan, dan Kelurahan Batu Sari ada 79 TPS.
- Di TPS 14 Kelurahan Kedaung Wetan ada penambahan suara PDIP sebanyak 6 suara.
- Di TPS 7 Kelurahan Batu Sari, penambahan suara PDIP sebanyak 3 suara.
- Di TPS 15 Kelurahan Mekar Sari, terdapat jumlah suara sah dan tidak sah melebihi jumlah pemilih.



- DPT berjumlah 219 pengguna hak pilih adalah 295, suara sah adalah 277

## 2. Lukman Hakim

- Saksi adalah saksi di Tingkat Kelurahan Karang Sari
- Ada 42 TPS di Kelurahan Karang Sari.
- Ada dua kali pleno. Pleno I tanggal 11 April 2014 dan Pleno Kedua tanggal 14 April 2014.
- Saksi hadir di kedua pleno.
- Jadwal dari KPU seharusnya dilaksanakan pada 14 April, tetapi PPS Karang Sari melaksanakannya pada 11 April 2014.
- Pada tanggal 11 April 2014, penghitungan diberhentikan pada pukul 23.00.
- Pada tanggal 14 April 2014 dilanjutkan kembali.
- Saksi tidak membubuhkan tanda tangan di formulir D-1 karena ada ketidakcocokan antara C-1 dan D-1.
- Ketidakcocokan antara C-1 dan D-1 terjadi pada TPS 04 dan TPS 38.
- Ada penambahan suara PDIP di TPS 04 sebanyak 100 suara dari semula sebesar 136 menjadi 236.
- Dalam model C-1=36 di TPS 38 menjadi sebanyak 42 di model D-1.
- Saksi tidak melapor ke Panwas, tetapi ke Partai.

## 3. Karmadi Nawiran

- (Saksi adalah saksi Partai Hanura di KPU Kota Tangerang)
- Rekapitulasi di KPU Kota Tangerang dilakukan pada 20 April 2014, pk.09.00 s.d. pk.15.00.
- Terjadi peristiwa pembongkaran kotak di Kelurahan Selapajang oleh KPPS tanpa dihadiri oleh saksi.
- Saksi mengajukan keberatan di Kelurahan Selapajang.
- Saksi meminta Pemilu ulang di Kelurahan Selapajang.
- KPU Kota Tangerang meminta keberatan disampaikan secara tertulis.

## JAWABAN TERMOHON

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan





Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) *juncto* pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “Undang-Undang PEMILU”), yang berbunyi:

#### **Pasal 272 ayat (1)**

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;”

#### **Pasal 271**

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah dapat menyelesaikan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, maka patut dan wajar kiranya jika Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## 1.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

### 1.3. PERMOHONAN DIAJUKAN MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa permohonan Pemohon telah kadaluarsa, karena diajukan lebih dari waktu yang telah ditentukan oleh hukum yaitu paling lambat 3x24 jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014.
2. Bahwa permohonan Pemohon yang telah kadaluarsa dimaksud yaitu Permohonan Pemohon pada halaman 130 dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, akibat dimasukkannya *"perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2"*.
3. Bahwa alasan kadaluarsanya permohonan dimaksud dikarenakan didalam permohonan pertama Pemohon tertanggal 15 Mei 2014 tidak pernah sebelumnya mencantumkan persoalan tentang *perolehan suara pemohon (Partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2"*, namun tiba tiba muncul dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan berkaitan dengan *perolehan suara pemohon (Partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2"* dilakukan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2014. Padahal antara tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 lebih dari jangka waktu 3x24 jam, oleh karena itu sudah selayaknya permohonan Pemohon dalam bab ini dinyatakan tidak dapat diterima.



#### 1.4. PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*"Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:*

***permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***"

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan pada halaman-halaman berikut ini seyogyanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, antara lain:

Bahwa di dalam dalil halaman 105 s/d halaman 109 tentang perolehan suara Pemohon di Provinsi Lampung Dapil II, Pemohon mendalilkan *"..... telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat tersruktur, sistematis dan masif tanpa ada upaya sungguh-sungguh.....dst"*, dalil tersebut tidak ada korelasinya dengan permohonan ini, sehingga menimbulkan ketidakjelasan/kabur (*obscuur libel*), apakah Pemohon ingin melaporkan adanya pelanggaran pemilu atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.





## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).
5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara objektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.
6. Bahwa selanjutnya, Jawaban Termohon dalam Pokok Perkara selengkapnya sebagai berikut:

### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG DAPIL IV**

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.



- Berdasarkan permasalahan Pemohon mendalilkan telah terjadi selisih antara suara Partai Hanura dan Suara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada Dapil 4 Kota Tangerang, sehingga berpengaruh pada perolehan Kursi .
- Bahwa data yang Pemohon termohon miliki adalah:

No	Dapil	Perolehan Suara Menurut Termohon		Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih Suara		Alat Bukti
		Nasdem	Hanura	Nasdem	Hanura	Nasdem	Hanura	
1	Kota Tangerang	10.342	9852	10.060	10.712	(-) 282	(+)860	

Pembuktian oleh Termohon;

Pembuktian Formulir DA-1 Kecamatan Pinang dan Cipondoh

No	Kecamatan	Perolehan Suara NasDem	Perolehan Suara Partai Hanura	Penjelasan
1	Pinang	5583	5109	-
2	Cipondoh	4759	4743	-
	Jumlah	10.342	9852	-

Uraian Termohon Dan alat Bukti:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Formulir DA-1 Kecamatan Pinang dan Cipondoh tidak ada selisih perolehan perpindahan suara partai.

### PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-10.KotaTangerangIV.23 sampai dengan T-10.KotaTangerangIV.25, dan alat bukti tambahan yang diberi tanda T-10.KotaTangerangIV.26 sampai dengan T-10.KotaTangerangIV.28. sebagai berikut.

1. Bukti T-10. : Fotokopi DA-1: Rekapitulasi Hasil  
KotaTangerangIV.23 Penghitungan Perolehan Suara dari  
Setiap PPS di Tingkat Kecamatan  
dalam Pemilu Anggota DPRD  
Kabupaten/Kota Tahun 2014,  
Kecamatan Pinang, Kota Tangerang
2. Bukti T-10. : Fotokopi DA-1 Rekapitulasi Hasil  
KotaTangerangIV.24 Penghitungan Perolehan Suara dari  
Setiap PPS di Tingkat Kecamatan  
dalam Pemilu Anggota DPRD  
Kabupaten/Kota Tahun 2014,  
Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang
3. Bukti T-10. : Fotokopi DB-1 Rekapitulasi Hasil  
KotaTangerangIV.25 Penghitungan Perolehan Suara dari  
Setiap PPS di Tingkat Kecamatan  
dalam Pemilu Anggota DPRD  
Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kota  
Tangerang, Provinsi Banten
4. Bukti T-10. : Fotokopi Kumpulan Sertifikat  
KotaTangerangIV.26 Rekapitulasi Hasil penghitungan  
Perolehan Suara dari setiap TPS di  
Tingkat Kelurahan se-Kecamatan





- Pinang, Kota Tangerang (11 Kelurahan)
5. Bukti T-10. : Fotokopi Kumpulan Sertifikat  
 KotaTangerangIV.27 Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
 Perolehan Suara dari Setiap TPS di  
 Tingkat Kelurahan se-Kecamatan  
 Cipondoh (10 kelurahan)
6. Bukti T-10. : Fotokopi Kumpulan Rekapitulasi Hasil  
 KotaTangerangIV.28 dan Rincian Penghitungan Perolehan  
 Suara dari Setiap TPS di Tingkat  
 Kelurahan dalam Pemilihan Umum  
 Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun  
 2014. Model D-1 Plano 4 kelurahan di  
 Kecamatan Pinang.

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI KOTA  
 TANGERANG PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
 DPRD KOTA TANGERANG DAPIL III**

- a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
- b. Berdasarkan permasalahan Pemohon mendalilkan telah terjadi selisih antara suara Partai Hanura dan Suara Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) pada Dapil 3 Kota Tangerang, sehingga yang seharusnya perolehan kursi terakhir adalah milik hanura (Pemohon Caleg atas nama Antoni), tetapi justru perolehan kursi tersebut untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- c. Bahwa dugaan telah terjadi penggelembungan suara ke Partai Demokrasi Indonesia yang dituduhkan Pemohon adalah kabur dan tidak mempunyai dalil. Dari uraian tersebut KPU Kota Tangerang menyatakan:



### ALAT BUKTI.

Tabel alat bukti Termohon terhadap Pemohon

NO	TPS	KEL	SUARA PARTAI DAN CALEG								KETERANGAN
			PDIP				HANURA				
			Lamp. C1	C1 Plano	Lamp. D1	D1 Plano	Lamp. C1	C1 Plano	Lamp. D1	D1 Plano	
1	4	Karang Sari	136	-	236	136	48	-	48	48	Terjadi kekeliruan penjumlahan di D1 Lampiran yang kemudian dikoreksi saat rekap di PPK.  Kesimpulan: Penambahan 100 suara untuk PDI-P tidak terbukti.
2	9	Karang sari	29 (ren Voi 39)	-	37	39	12		12	12	Di C1 lampiran terjadi salah penjumlahan. Rincian suara partai 19; suara caleg satu hingga delapan masing-masing meraih 5, 3, 3, 3, 2, 2, 2, dan 0. Sehingga penjumlahan yang benar adalah 19 (suara partai)+20 (caleg-caleg). Dengan itu, jumlah yang benar: 39, bukan 29. Sementara selisih 2 suara antara D1 lampiran dan D1 plano karena di D1 lampiran 2 suara unuk caleg nomor tujuh tidak terinput. Kesalahan terkoreksi di D1 plano.



											Kesimpulan: Penambahan 8 suara untuk PDI-P tidak terbukti.
3	38	Karang Sari	36	42	42	36	53	53	53	53	Di C1 Plano jumlah suara partai dan caleg 42. Di C1 lampiran jumlah suara partai dan caleg 36. Kekeliruan terjadi karena di lampiran C1 penulisan angka 16 (enam belas) untuk suara partai samar sehingga terlihat seperti angka 10. Dan, di D1 jumlah sesuai dengan C1 plano, yaitu: 42. Kesimpulan: Penambahan 6 suara untuk PDI-P tidak terbukti.
4	20	Mekar Sari	104	104	104	104	13	13	13	13	Data C1 dan D1 sinkron.
5	14	Kedaung Wetan	41	41	47	41	18	18	18	18	Ada 6 suara untuk Caleg Nomor 1. - Total perolehan suara partai dan caleg PDI-P = 1.289 - Total perolehan suara partai dan caleg Hanura = 534
6	7	Batu Sari	41	41	41	41	4	4	4	4	Data sinkron.

#### Pembuktian Formulir D1

No	Kelurahan	PDI-P		Hanura		Penjelasan
		D1 Lamp.	D1 Plano	D1 Lamp.	D1 Plano	
1	Karang Sari	1.827	2.031	909	957	- Total 42 TPS. - Karena adanya kekeliruan input di D1 Lampiran, maka PPS tidak mengacu ke D1 Plano dalam rapat





						<p>pleno rekapitulasi di tingkat PPK. Di DA-1 untuk Kelurahan Karang Sari total suara partai dan calon PDI-P = 2.031 (dari total perolehan suara partai dan caleg 12.577) HANURA = 957 (dari total perolehan suara partai dan caleg 3.924) Karena kekeliruan di formulir C1 sudah terkoreksi di D1 Plano, maka kontribusi suara dari PDI-P di DA-1 TPS 4 adalah 136 (bukan 236). Kesimpulan: 1. Penambahan 100 suara untuk PDI-P tidak terbukti. 2. Penambahan 8 suara untuk PDI-P tidak terbukti. 3. Penambahan 6 suara untuk PDI-P tidak terbukti. 4. Penambahan 114 suara di formulir D1 tidak terbukti.</p>
2	Mekar Sari	2460	2460	514	514	<p>Jumlah TPS 23. - Bukti-bukti sinkron. - Dugaan penggelembungan 5 suara tidak terbukti.</p>
3	Kedaung Wetan	1.283	1.289	534	534	<p>Total 27 TPS. Di DA-1 Kedaung Wetan PDI-P = 1.289. - Dugaan Pemohon benar.</p>
11	Batu Sari	580	370	580	370	<p>Dugaan penggelembungan 3 suara tidak terbukti.</p>

#### Pembuktian Formulir DA-1

No	Kecamatan	Suara sah dan tidak sah versi sertifikat rekapitulasi pleno di PPK pada 17 April 2014	Suara sah dan tidak sah versi pembacaan saat pleno terbuka di KPU pada 21 April 2014	Penjelasan
1	Batu Ceper	43.431	43.089	Terjadi pengurangan 342 suara sah dan tidak sah karena salah input di tingkat PPS. Kekeliruan tersebut terdeteksi menjelang pleno terbuka rekapitulasi pada 20 April 2014.



#### Pembuktian Formulir DB-1

No	Kota	Suara tidak sah dapil Kota Tangerang 3 versi rapat pleno pada 21 April 2014	Suara tidak sah dapil Kota Tangerang 3 rapat pleno pencermatan 30 April 2014	Keterangan
1	Kota Tangerang	7.733	7.733	Tidak ada pengurangan

#### Uraian Termohon dan Alat Bukti:

1. Terjadi kekeliruan penjumlahan di D1 Lampiran yang kemudian dikoreksi saat rekap di PPK. Kesimpulan penambahan 100 suara untuk PDIP tidak terbukti.
2. Di C1 lampiran terjadi salah penjumlahan. Rincian suara partai 19; suara caleg satu hingga delapan masing-masing meraih 5, 3, 3, 3, 2, 2, 2, dan 0. Sehingga penjumlahan yang benar adalah 19 (suara partai) + 20 (caleg-caleg). Dengan itu, jumlah yang benar: 39, bukan 29. Sementara selisih 2 suara antara Formulir D1 lampiran dan Formulir D1 plano karena di Formulir D1 lampiran 2 suara untuk caleg nomor tujuh tidak terinput. Kesalahan terkoreksi di D1 plano. Kesimpulan penambahan penambahan suara PDIP tidak terbukti.
3. Di Formulir C1 plano jumlah suara partai dan caleg 42. Di Formulir C1 lampiran jumlah suara partai dan caleg 36. Kekeliruan terjadi karena di Lampiran Formulir C1 penulisan angka 16 (enam belas) untuk suara partai samar sehingga terlihat seperti angka 10. Dan, di Formulir D1 jumlah sesuai dengan Formulir C1 plano, yaitu: Kesimpulan: Penambahan 6 suara untuk PDIP tidak terbukti.
4. Data Formulir C1 dan Formulir D1 sinkron, tidak terbukti dugaan penambahan suara ke salah satu partai.
5. Bahwa terdapat selisih 6 suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Total perolehan suara Partai dan Caleg PDIP: 1.289, semestinya 1.283. Total perolehan suara partai dan caleg Hanura = 534.

#### PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohonmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.



### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-10.Kota TangerangIII.1 sampai dengan T-10.KotaTangerangIII.22 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-10.Kota TangerangIII.1 : Fotokopi C1: Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 4 Kelurahan Karang Sari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
- 2 Bukti T-10.Kota TangerangIII.2 : Fotokopi C1: Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 9 Kelurahan Karang Sari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
- 3 Bukti T-10.Kota TangerangIII.3 : Fotokopi C1: Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS No. 38 Kelurahan Karang Sari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
- 4 Bukti T-10.Kota TangerangIII.4 : Fotokopi C1: Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 20 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang





- 5 Bukti T-10.Kota : Fotokopi C1: Sertifikat hasil dan rincian  
TangerangIII.5 penghitungan perolehan suara di TPS 14  
Kelurahan Kedaung Wetan Kecamatan  
Neglasari Kota Tangerang
- 6 Bukti T-10.Kota : Fotokopi C1: Sertifikat hasil dan rincian  
TangerangIII.6 penghitungan perolehan suara di TPS 7  
Kelurahan Batu Sari Kecamatan Batu Ceper  
Kota Tangerang
- 7 Bukti T-10.Kota : Fotokopi D1: Sertifikat hasil dan rincian  
TangerangIII.7 penghitungan perolehan suara dari setiap TPS  
di tingkat Kelurahan dalam Pemilihan Umum  
Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.  
Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari
- 8 Bukti T-10.Kota : Fotokopi D1: Sertifikat hasil dan rincian  
TangerangIII.8 penghitungan perolehan suara dari setiap TPS  
di tingkat Kelurahan dalam Pemilihan Umum  
Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.  
Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Neglasari
- 9 Bukti T-10.Kota : Fotokopi D1: Sertifikat hasil dan rincian  
TangerangIII.9 penghitungan perolehan suara dari setiap TPS  
di tingkat Kelurahan dalam Pemilihan Umum  
Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.  
Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan  
Neglasari
- 10 Bukti T-10.Kota : Fotokopi D1: Sertifikat hasil dan rincian  
TangerangIII.10 penghitungan perolehan suara dari setiap TPS  
di tingkat Kelurahan dalam Pemilihan Umum  
Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.  
Kelurahan Batu Sari, Kecamatan Batu Ceper
- 11 Bukti T-10.Kota : Fotokopi C1 Plano: Catatan hasil penghitungan  
TangerangIII.11 perolehan suara setiap partai politik dan calon  
anggota DPRD Kabupaten/Kota di tempat  
pemungutan suara dalam Pemilu tahun 2014.



- TPS 4, Kelurahan Karang Sari
- 12 Bukti T-10.Kota : Fotokopi C1 Plano: Catatan hasil penghitungan  
 TangerangIII.12 perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di tempat pemungutan suara dalam Pemilu tahun 2014. TPS 38, Kelurahan Karang Sari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
- 13 Bukti T-10.Kota : Fotokopi C1 Plano: Catatan hasil penghitungan  
 TangerangIII.13 perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di tempat pemungutan suara dalam Pemilu tahun 2014. TPS 20, Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
- 14 Bukti T-10.Kota : Fotokopi C1 Plano: Catatan hasil penghitungan  
 TangerangIII.14 perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di tempat pemungutan suara dalam Pemilu tahun 2014. TPS 14, Kelurahan Kedaung Wetan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
- 15 Bukti T-10.Kota : Fotokopi C1 Plano: Catatan hasil penghitungan  
 TangerangIII.15 perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di tempat pemungutan suara dalam Pemilu tahun 2014. TPS 7, Kelurahan Batu Sari Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang
- 16 Bukti T-10.Kota : Fotokopi D1 Plano: Rekapitulasi Hasil  
 TangerangIII.16 Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari
- 17 Bukti T-10.Kota : Fotokopi D1 Plano: Rekapitulasi Hasil  
 TangerangIII.17 Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu



- Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.  
 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Neglasari
- 18 Bukti T-10.Kota : Fotokopi D1 Plano: Rekapitulasi Hasil  
 TangerangIII.18 Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap  
 TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu  
 Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.  
 Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan  
 Neglasari
- 19 Bukti T-10.Kota : Fotokopi D1 Plano: Rekapitulasi Hasil  
 TangerangIII.19 Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap  
 TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu  
 Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.  
 Kelurahan Batu Sari, Kecamatan Batu Ceper
- 20 Bukti T-10.Kota : Fotokopi DA-1 Plano: Rekapitulasi Hasil  
 TangerangIII.20 Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap  
 PPS di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu  
 Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.  
 Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang
- 21 Bukti T-10.Kota : Fotokopi DA-1 Plano: Rekapitulasi Hasil  
 TangerangIII.21 Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap  
 PPS di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu  
 Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.  
 Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang
- 22 Bukti T-10.Kota : Fotokopi DB-1 Plano: Rekapitulasi Hasil  
 TangerangIII.22 Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap  
 PPK di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilu  
 Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.  
 Kota Tangerang, Provinsi Banten

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## 1. Jamiludin

- Ketua PPK Kecamatan Batu Ceper
- Saksi menyatakan bahwa pleno di PPK dilakukan tanggal 16 April 2014 pada pukul 21.00 sd 24.00 WIB. Saat Pleno saksi Partai Hanura hadir tetapi tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Formulir DB. Saksi juga menerangkan telah memperbaiki hasil rekap tanggal 16 dengan menghadirkan Pawascam dan beberapa saksi yang dituangkan dalam BA perbaikan tanggal 19. Yang diperbaiki saat itu adalah jumlah suara sah dan tidak sah, namun tidak merubah perolehan suara partai maupun calon.

## 2. Banani Bahrul

- Saksi adalah Komisioner KPU Kota Tangerang
- Saksi menjelaskan perolehan suara Hanura untuk Dapil 3 Kota Tangerang sama dengan data versi Termohon (rekapitulasi KPU di Tk. Kab – DB-1), yaitu 8.130, namun suara PDIP versi Pemohon, yaitu 8.543 suara tidak sesuai dengan versi Termohon, yaitu 8.671.
- Saksi Hanura a.n Karmadi Nawiran saat rekap hadir dan menandatangani Berita Acara, namun tidak menandatangani sertifikat perolehan Dapil III, Dapil IV, dan Dapil V. Saksi dari pihak PDIP pun hadir a.n Supriyadi.
- Untuk dapil Tangerang 4, saksi memberikan keterangan bahwa suara untuk pemohon partai Nasem adalah 10.060 dan Hanura adalah 10.712 suara. Sementara menurut Termohon suara partai Nasdem adalah 10.342 dan Partai Hanura adalah 9.852

[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Partai Politik**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor





06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 10. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah padatanggal 12 Mei 2014, Pukul 20.47 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 02-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam



tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Pokok Permohonan**

##### **Dapil Tangerang 4 (DPRD Kota Tangerang)**

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan 282 suara Partai Nasdem dan pengurangan 860 suara Partai Hanura di Dapil Tangerang 4.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-10.1 sampai dengan P-10.23, dan saksi Abdullah, Teguh Bachtiar, dan Karmadi Nawiran.

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat bertanda T-10.KotaTangerang IV.23 sampai dengan T-10.KotaTangerang IV.25, serta saksi Jamiluddin dan Banani Bahrul;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dan menemukan fakta sebagai berikut:

- Bukti Formulir C-1 di 12 TPS yang diajukan oleh Pemohon berbeda dengan bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Termohon dan Pemohon. Dalam Formulir D-1 terjadi penambahan 282 suara pada Partai Nasdem dan pengurangan 860 suara pada Partai Hanura;
- Termohon hanya mengajukan bukti Formulir D-1 dan Formulir D-1 plano;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon hanya lembaran perolehan suara Partai Hanura dan Partai Nasdem, sehingga Mahkamah tidak dapat memastikan kebenaran bukti dimaksud;
- Termohon tidak melampirkan bukti Formulir C-1, sehingga Mahkamah tidak dapat membandingkan antara bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon, dengan Formulir C-1 yang ditetapkan oleh Termohon.

Berdasarkan fakta tersebut Mahkamah menilai oleh karena bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon tidak utuh dan hanya lembaran perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Hanura maka bukti tersebut tidak dapat diverifikasi oleh Mahkamah, sehingga tidak diyakini kebenarannya. Lagipula menurut keterangan



saksi Termohon yang bernama Jamiludin bahwa benar Pemohon mengajukan keberatan pada pleno rekapitulasi tingkat KPU Kota Tangerang tetapi keberatan tersebut hanya berkaitan dengan selisih perolehan suara sah dan tidak sah dan hal itu telah dikoreksi oleh KPU Kota Tangerang dan semua saksi partai politik menerimanya. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

### **Dapil Tangerang 3 (DPRD Kota Tangerang)**

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan perolehan suara untuk PDIP di TPS 4, TPS 9, dan TPS 38 Karangsari, TPS 20 Mekar Sari, TPS 14 Kedaung Wetan, TPS 7 Batusari. Pemohon juga mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Formulir DA-1 Kecamatan Batu Ceper, dan pengurangan suara tidak sah pada Formulir DB-1 KPU Kota Tangerang;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti tulisan yang bertanda bukti P.10.1 sampai dengan bukti P.10.12 berupa Formulir C-1, Formulir D-1, Formulir D-1 plano, dan Formulir DB, serta saksi Budi Kurniawan, Lukman Hakim, dan Kamardi Nawiran;

Termohon membantah seluruh dalil Pemohon, dan mengemukakan bahwa kekeliruan penjumlahan yang terjadi di PPS telah diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat PPK. PPK tidak mendasarkan penghitungannya pada Formulir D-1 yang di dalamnya ada kesalahan penulisan perolehan suara;

Untuk pembuktiannya Termohon mengajukan bukti tertulis bertanda T-10.KotaTangerang III.1 sampai dengan T-10.KotaTangerang III.22, dan saksi Jamaludin dan Banani Bahrul;

Terhadap bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut Mahkamah menemukan fakta terjadi ketidaksesuaian bukti Formulir C-1 dan Formulir D-1 yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon yaitu;

- Di TPS 4 Karangsari bukti Formulir C-1 dan Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon, dan Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon tidak bersesuaian bukan hanya pada perolehan suara PDIP tetapi juga perolehan suara partai





lain. Untuk perolehan suara PDIP sebagaimana yang dipersalkan Pemohon dalam Formulir C-1 Pemohon sama dengan dalam Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon yaitu 136 suara, namun berbeda dengan Formulir D-1 yang diajukan Pemohon yang menetapkan suara PDIP 236 suara, sehingga terdapat selisih 100 suara. Dalam jawabannya, diakui Termohon bahwa memang telah terjadi kesalahan penjumlahan dalam Formulir D-1 yang kemudian dikoreksi saat rekapitulasi pada tingkat PPK, sehingga dalam Formulir DA perolehan suara PDIP di TPS 4 Karang Sari yang dihitung oleh Termohon adalah yang sesuai dengan Formulir C-1 plano yaitu 136 suara sehingga tidak ada penambahan suara PDIP. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon mengenai penambahan suara PDIP di TPS 4 Karang Sari tidak terbukti;

- Di TPS 9 Karang Sari perolehan suara PDIP dalam Formulir C-1 Pemohon adalah 29, dalam Formulir C-1 yang diajukan Termohon perolehan suara PDIP adalah 39, dan dalam Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon perolehan suara PDIP adalah 37. Dalam jawabannya Termohon menjelaskan bahwa telah dilakukan *renvoi* Formulir C-1 karena ada kesalahan penjumlahan seharusnya 39 tercatat 29. Namun terhadap perbedaan perolehan suara antara yang tercatat dalam Formulir C-1 dengan Formulir D-1, Termohon tidak menjelaskannya. Menurut Mahkamah jika ada perbedaan antara Formulir C-1 dan Formulir D-1, dan tidak ada bukti Formulir C-1 plano sebagai pembanding, maka Formulir C-1 lah yang dianggap benar. Terlebih lagi Mahkamah tidak menemukan adanya bukti Berita Acara Perubahan maupun penjelasan tertulis dalam jawaban Termohon bahwa memang dilakukan perubahan pada tingkat PPS, yang menyebabkan perolehan suara PDIP berubah dari 39 suara di Formulir C-1 menjadi 37 suara di Formulir D-1. Mahkamah dapat membenarkan perolehan suara PDIP 29 suara di TPS tersebut sudah dikoreksi menjadi 39 suara karena setelah dihitung perolehan suara partai dan calon untuk PDIP adalah 39 suara dan perubahan tersebut telah direnvoi dan diparaf oleh petugas KPPS sehingga perolehan suara PDIP yang benar di TPS 9 Karang Sari adalah 39 suara sebagaimana bukti Formulir C-1 yang diajukan Termohon;



- Di TPS 38 Karangsari perolehan suara PDIP dalam Formulir C-1 Pemohon adalah 36 suara, dan dalam Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon perolehan suara PDIP adalah 42 suara, sedangkan dalam Formulir C-1 plano perolehan suara PDIP adalah 42 suara. Terhadap perbedaan ini, Mahkamah meyakini kebenaran Formulir C-1 plano dibandingkan formulir lainnya. Lagipula dari jawaban Termohon, diakui bahwa terjadi kesalahan penjumlahan karena angka 16 dihitung 10. Namun dalam Formulir D-1 Termohon telah menyesuaikan dengan Formulir C-1 plano. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon bahwa terjadi penambahan suara PDIP di TPS tersebut tidak terbukti menurut hukum;
- Di TPS 20 Mekar Sari perolehan suara PDIP dalam Formulir C-1 Pemohon maupun Termohon, juga dengan Formulir D1 baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon adalah 104 suara, sehingga menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum;
- Di TPS 14 Kedaung Wetan perolehan suara PDIP dalam Formulir C-1 Pemohon dan Termohon tercatat 41 suara, sedangkan dalam Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah 47 suara. Dalam Formulir C-1 plano perolehan suara PDIP adalah 41 suara. Terhadap perbedaan antara Formulir C-1 dengan Formulir D-1 Mahkamah meyakini kebenaran bukti Formulir C-1 plano. Lagipula Mahkamah tidak menemukan adanya bukti Berita Acara Perubahan maupun penjelasan tertulis dalam jawaban Termohon bahwa memang dilakukan perubahan pada tingkat PPS, yang menyebabkan perolehan suara PDIP berubah dari 41 menjadi 47 suara sehingga menurut Mahkamah perolehan suara PDIP yang benar adalah 41 suara.
- Di TPS 7 Batusari perolehan suara PDIP dalam Formulir C-1 Pemohon adalah 38 suara, sedangkan dalam Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon adalah 41 suara. Dalam Formulir D-1 perolehan suara PDIP adalah 41 suara. Setelah Mahkamah menghitung perolehan suara seluruh partai politik dengan seluruh suara sah pada TPS tersebut Mahkamah dapat membenarkan bahwa perolehan suara PDIP di TPS tersebut adalah 41 suara sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.





Mengenai dalil Pemohon bahwa terjadi pengurangan suara sah dan tidak sah, Termohon mengakui bahwa benar telah terjadi kesalahan pada Formulir DA-1 Kedaung Wetan karena terdapat selisih 6 suara untuk PDIP yang seharusnya 1.283 suara namun tercatat 1.289 suara. Kesalahan pada Formulir DA-1 Kedaung Wetan juga diakui Termohon terjadi pada jumlah perolehan suara Partai Hanura yang seharusnya tertulis 534 suara.

Terhadap dalil terjadinya pengurangan suara sah dan tidak sah di Kecamatan Batu Ceper, Termohon menjelaskan dalam jawabannya bahwa kesalahan *input* benar terjadi, namun kesalahan tersebut diketahui sebelum pleno dilaksanakan dan telah dikoreksi. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas walaupun dalil Pemohon mengenai jumlah suara PDIP di TPS 14 Kedaung Wetan benar namun tidak signifikan memengaruhi perolehan kursi sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48





Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

Menolak Eksepsi Termohon;

#### Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 01. 15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;



**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Patrialis Akbar**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Irfan Nur Rachman**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**